




Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK : 4 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT-RW
2. Membawa fotokopi KK
3. Membawa fotokopi e-KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyerahkan berkas pengajuan.
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas dengan ketentuan : a. Jika berkas permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. b. Jika berkas lengkap dan benar, petugas mencatat pengajuan di buku register dilanjutkan proses pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Jika dokumen sudah jadi, pemohon diminta mengecek biodata di dokumen jika sudah benar maka dokumen ditandatangani oleh pemohon.
3. Pengajuan penandatanganan kepada Kepala Desa atau pejabat lain yang berwenang.
4. Penyerahan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Desa Pekuncen

Jl. Mataram RT 01 RW 03 Pekuncen Kec. Kroya Kab. Cilacap 53282 0282492680

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Kroya / Desa Pekuncen

10 Menit

10 menit dengan catatan kepala desa atau sekretaris desa berada di tempat dan tidak ada gangguan jaringan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor desa atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada kepala desa melalui media/ sarana pengaduan:

1. Kotak saran/ pengaduan yang terletak di meja ruang pelayanan
2. Telephone : (0282) 492680
3. Email : pemerintahdesapekuncen@gmail.com